

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengetahuan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak yaitu termasuk dalam kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang pada badan atau orang pribadi yang didalamnya terdapat sifat pemaksaan sesuai dengan undang-undang, dengan tanpa secara langsung memperoleh imbalan dan digunakan oleh kebutuhan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada buku perpajakan Indonesia menyatakan pajak ialah iuran kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintah. (Waluyo 2013)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PPh.
2. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PPN.

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh PPh.
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, Contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak Kabupaten, Contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016) bahwa pemungutan pajak didasarkan pada :

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.1.4 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut OnlinePajak (2023), ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.1.5 *Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah*

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah (Pajak.com). NPWPD diperuntukan terhadap jenis pajak yang dibayar berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, terdiri dari:

1. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
2. Pajak Hotel;
3. Pajak restoration;
4. Pajak hiburan;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak parkir.

2.1.2 *Usaha Kecil Menengah*

2.1.2.1 *Pengertian Usaha Kecil Menengah*

- a. Menurut keputusan presiden RI No. 99 Tahun 1998

Usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

- b. Menurut UU No. 20 tahun 2008

1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengertian usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

2.1.2.2 *Kriteria Usaha Kecil dan Menengah*

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) :

- a. Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
- b. Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan mental yang memungkinkan seseorang untuk menyadari dan memahami diri sendiri, lingkungan sekitarnya, perasaan, pemikiran, dan pengalaman. Dalam konteks perpajakan, kesadaran merujuk pada pemahaman dan kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak. Menurut Rahayu (2020) Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam menjaga kestabilan fiskal suatu negara. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya membayar pajak, mereka cenderung mematuhi peraturan perpajakan, menghindari praktik penggelapan pajak, dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan sukarela dan tepat waktu.

Ellen (2013) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami fakta kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak yang berlaku.

Dengan demikian, kesadaran perpajakan tidak hanya menciptakan masyarakat yang patuh terhadap kesadran peraturan perpajakan, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang diterapkan.

2.1.4 Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami atau memaknai suatu informasi, konsep, atau situasi dengan jelas dan benar. Menurut Rahayu (2020) pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dimana seseorang dapat memahami dengan baik apa itu undang-undang perpajakan. Begitu juga dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal membayar pajak, melaporkan SPT, dan juga sebagainya. Memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan tidak hanya akan menghindari hukum, tetapi juga dapat membantu wajib pajak mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.5 Presepsi Yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Presepsi yang baik atas efektivitas perpajakan mengacu pada pandangan positif dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat atau wajib pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara. Mencakup keyakinan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik, adil, dan transparan dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Dalam konteks ini, presepsi yang baik mencakup pemahaman dan keyakinan wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan dengan baik oleh pemerintah untuk membiayai layanan publik dan pembangunan negara.

Faktor yang dapat membentuk presepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan :

1. Keadilan pajak : Wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai adil ketika pajak dipungut secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi mereka. Jika wajib pajak

- merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan pendapatan dan kekayaan mereka, maka lebih condong mempercayai sistem perpajakan.
2. **Transparansi** : Sistem perpajakan yang transparan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada wajib pajak mengenai aturan, tarif pajak, dan penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Transparansi ini menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian dikalangan wajib pajak.
 3. **Pelayanan publik** : Efektivitas sistem perpajakan juga dinilai dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pajak. Pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien dalam menanggapi pertanyaan, keluhan, dan kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap sistem perpajakan.
 4. **Penegakan hukum** : Wajib pajak merasa yakin bahwa ada penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran perpajakan. Tindakan tegas terhadap penggelapan pajak dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan.
 5. **Partisipasi masyarakat** : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perpajakan, seperti melalui penyuluhan dan dialog dengan pemerintah, dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memahami sistem perpajakan dengan lebih baik.
 6. **Manfaat publik** : Wajib pajak cenderung merasa lebih puas dengan sistem perpajakan jika mereka melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai program-program dan proyek publik yang bermanfaat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
 7. **Perlawanan terhadap korupsi** : Keberhasilan dalam memerangi korupsi didalam sistem perpajakan adalah faktor penting dalam membentuk persepsi yang baik. Wajib pajak membutuhkan keyakinan pajak yang mereka bayarkan tidak akan disalahgunakan oleh pejabat yang korup.

Ketika masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan, maka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga kontribusi mereka terhadap pembangunan negara dapat diperoleh dengan lebih lancar. Dengan kata lain, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan dalam membantuk hubungan yang positif antara pemerintah dan wajib pajak, yang pada gilirannya mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan suatu negara.

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individual mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik. Salah satu faktor yang berpengaruh dapat berasal dari faktor akademik ataupun tingkat pendidikan. Selama dalam tingkat pendidikan setiap individual akan melalui sebuah proses belajar mengajar.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan daerah dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

2.1.7 Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Pelaporan perpajakan merupakan elemen setiap entitas ketika melakukan suatu kewajiban terhadap pemerintah berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari pelaporan perpajakan adalah untuk memungkinkan pemerintah mengawasi pendapatan dan keuangan wajib pajak, memastikan kepatuhan perpajakan, serta menghitung dan mengumpulkan pendapatan pajak bagi negara.

Menurut putra (2018) pelaporan perpajakan adalah pelaporan diri kata dasar lapor yaitu proses, cara atau perbuatan memberitahukan kewajiban pajaknya yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran yang dipakai untuk melakukan pelaporan perpajakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah dokumen resmi yang harus diisi dan disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak setiap tahunnya. Dalam SPT, wajib pajak melaporkan pendapatan mereka, menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan menjelaskan rincian keuangan mereka kepada pemerintah.

Wajib pajak yang patuh dalam pelaporan perpajakan adalah mereka yang secara sukarela dan tepat waktu memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan

peraturan yang berlaku. Mereka mematuhi aturan perpajakan, melaporkan pendapatan mereka dengan benar, menghitung pajak yang seharusnya mereka bayar, dan membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Dalam penelitian ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang akan mempengaruhi individu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak akan melakukannya. Hal tersebut dalam penelitian ini dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak akan mempengaruhi kemauan individu wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan.

2.2 Hasil Peneliti Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam suatu penelitian, maka penulis menggunakan penelitian-penelitian yang menjadi acuan dan perbandingan. Beberapa penelitian terdahulu di tulis kan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widayanti dan Nurisil (2010)	Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Orang pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas pada	Pengetahuan wajib pajak (X1), pemahaman wajib pajak (X2), peraturan perpajakan (X3), kemauan membayar pajak (Y).	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pada KPP Prama Gambir Tiga. Tapi faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak

		KPP Prama Gambir Tiga		berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Perbedaan/pesamaan : dalam penelitian Widayati menggunakan 3 variabel independen dan dua variabel yang menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Terdapat perbedaan juga pada variabel dependen dimana penelitian Widayati yaitu kemauan membayar pajak sedangkan penulis kemauan pelaporan kewajiban perpajakan.				
2.	Zulia Hanum (2010)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Kewajiban Pelaporan perpajakan Didaerah Kota Medan	Pengetahuan wajib pajak (X1), Pemahaman wajib pajak (X2), manfaat yang dirasakan wajib pajak (X3), kemauan membayar pajak (Y).	Faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Zulia menggunakan 3 variabel independen dan dua variabel yang menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Terdapat juga perbedaan pada variabel dependen dimana penelitian Zulia yaitu kemauan membayar pajak sedangkan penulis menggunakan kemauan pelaporan kewajiban perpajakan.				
3.	Ellen Silvia (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil	Kesadaran membayar pajak (X1), pemahaman terhadap peraturan	Kesadaran membayar pajak, pemahaman, peraturan perpajakan, presepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat

		menengah untuk membayar pajak penghasilan pada kota bangkinang	perpajakan (X2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3), tingkat pendidikan (X4), Kemauan membayar pajak (Y).	pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
--	--	--	---	---

Perbedaan/pesamaan : Dimana penelitian Ellen silvia pada variabel independen menggunakan kemauan membayar pajak sedangkan penulis menggunakan kemauan pelaporan kewajiban perpajakan.

4.	Ricka Yulia Dewi (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiba perpajakan di kabupaten Rokan Hulu (studi kasus pada usaha rumah makan).	Pengetahuan wajib pajak (X1), pemahaman wajib pajak (X2), pelaporan kewajiban perpajakan (Y).	Pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan, pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
----	-------------------------	---	---	---

Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Ricka Yulia Dewi menggunakan 2 variabel independen dan kedua variabel menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

5.	Edwin Nugroho (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta	Kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3), sanksi pajak (X4), kemauan membayar pajak. (Y).	Kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, saksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
----	----------------------	---	---	--

Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Edwin Nugroho menggunakan 4 variabel independen dan terdapat satu variabel yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan variabel sanksi pajak.

6.	Nedi Hendri (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota metro.	Pengetahuan wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), tingkat kepercayaan (X3), kesadaran wajib pajak (Y).	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran.
----	--------------------	---	--	---

Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Nedi Hendri menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan wajib pajak.

7.	Imelda (2021)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Kota Bima	Pengetahuan wajib pajak (X1), pemahaman wajib pajak (X2), manfaat yang dirasakan wajib pajak (X3), sikap optimis wajib pajak (X4), pelaporan kewajiban perpajakan (Y).	Pengetahuan, pemahaman, manfaat yang dirasakan, sikap optimis wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
----	---------------	--	--	--

Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Imelda menggunakan empat variabel independen dan dua variabel menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.


8.	Deliyana R (2021)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha mikro kecil menengah terhadap pelaporan kewajiban perpajakan di	Pengetahuan wajib pajak (X1), pemahaman wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sanksi perpajakan (X4), pelaporan	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak perbengarus secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Kesadaran dan sanksi perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
----	-------------------	--	---	--

		Kota Tangerang	kewajiba perpajakan (Y).	
Perbedaan/pesamaan : Dalam penelitian Deliyana R menggunakan empat variabel independen dan tiga variabel menyerupai penelitian terdahulu yaitu pengetahuan , pemahaman dan kesadaran wajib pajak.				

2.3 Model Konseptual Penelitian

Untuk menyatakan hubungan antar konsep dan menggambarkan hipotesa dalam penelitian, hipotesis penelitian diatas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Model Konseptual Penelitian



Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pelaporan kewajiban perpajakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan yang menjadi variabel independen adalah :

1. Kesadaran wajib pajak
2. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
3. Presepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
4. Tingkat pendidikan

2.4 Pengembangan Hipotesis

Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

Kesadaran yang dimiliki wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana jika kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak

sangat tinggi maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya semakin baik dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat mendorong kemauan diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya.

Ekawati (2009) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Deliyana (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara langsung cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ricka (2015) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Deliyana (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses dimana pengorganisasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukur yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ellen (2013) menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

Menurut John Dewey definisi pendidikan sebagai salah satu proses pembentukan kecakapan Fundamental secara intelektual dan emosional secara alami antar sesama individu.

Hanum (2010) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan empat dimensi dari pelaporan kewajiban perpajakan tersebut, maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
2. H2 : Pemahaman tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
3. H3 : Presepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
4. H4 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.